

Vol. 2 No. 1
Jan-Mar
2014

Majalah Tri Wulan Prodi
Ahwal Syakhshiyah
STAIN Kudus

Hukum Islam

Menuju Kokohnya Hukum Syar'i di Indonesia

Fiqih Jima'
Perspektif
Qurratul Uyun

Perlindungan Hukum
"Korban"
Salah Tangkap

7 Pendekar Fiqh (1)

Polemik
Berpiligami



ARIYAH DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM

Oleh: Shobirin, S.Ag, M.Ag

Dosen dan Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam STAIN Kudus
Ketua Umum Himpunan Ilmuan dan Sarjana Syariah Indonesia (HISSI)

A. Pendahuluan


Manusia diciptakan oleh Allah di muka bumi sebagai makhluk individu sekaligus sebagai makhluk sosial. Karena setiap manusia saling memerlukan satu sama lain. Dasar negara menjelaskan bahwa manusia dikehendaki mempunyai sifat kemasyarakatan. Bentuk sosial manusia banyak sekali, antara lain, yaitu saling tolong menolong dalam hal menjaga kebersihan lingkungan, gotong royong membuat sarana umum dan saling pinjam meminjam baik uang maupun barang.

Dengan demikian jika kita melakukan transaksi *ariyah* sesuai syariat Islam, maka akan mendapatkan rindho dari Allah SWT, kita harus mengetahui dan memahami tatacara transaksi pinjam meminjam (*ariyah*) berdasarkan aturan hukum Islam.

B. Pengertian Ariyah

Ariyah secara bahasa artinya “pinjaman” (Karim, 1997:37). Menurut istilah adalah perubahan

kepemilikan
a t a u
pemberian
hak miliki
untuk waktu
tertentu oleh
seseorang
kepada orang




lain terkait waktu tertentu, pihak penerima wajib mengembalikan barang atau harta tersebut kepada pihak pemberi wewenang.

Kegiatan atau transaksi *ariyah* sudah dilakukan oleh manusia, pada masyarakat tradisional maupun pada masyarakat modern. Transaksi *ariyah* sangat bagus dari segi agam dan segi sosial, karena *ariyah* adalah salah satu kegiatan tolong menolong tanpa imbalan.

C. Dasar Hukum Ariyah

Dasar hukum *ariyah* pertama diambilkan dari firman Allah SWT:

وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان واتقوا الله. إن الله شديد العقاب



Tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya. (QS. al-Maidah:2)

Kedua diambilkan dari sabda Rasulullah SAW: “pinjaman wajib dikembalikan dan orang yang menjamin sesuatu harus membayar” (HR. Abu Daud dan Tirmidzi)

Berangkat dari dua dalil tersebut hukum asal ariyah adalah dianjurkan (sunnah), karena Islam menganjurkan untuk saling tolong menolong. Sedangkan menurut al-Ruyani sebagaimana dikutip oleh Taqiyal al-Din, bahwa ariyah hukumnya wajib ketika awal islam (Suhendi, 2007 : 93).

Perbuatan tentang tolong menolong satu sama lain atau ariyah tidak mutlak ditolak dilakukan setiap waktu, karena hukum ariyah adalah ditentukan oleh situasi dan kondisi. Tetapi ariyah bisa menjadi wajib apabila ada orang yang mampu untuk meminjamkan hartanya untuk menolong orang lain yang tidak mampu, dan dikhawatirkan kalau tidak ditolong menjadikannya melakukan berbuat yang dilarang oleh agama atau teraniaya. Begitu juga sebaliknya, haram hukumnya kalau niat pinjam meminjamnya untuk kejahatan. Misalnya, orang yang meminjamkan mempunyai niat untuk menganiaya orang yang meminjam, atau orang yang meminjam mempunyai niat untuk memanfaatkan harta tersebut untuk berbuat perbuatan yang tercela.

D. Rukun dan Syarat Ariyah

Menuut hanafiyah, rukun ariyah yaitu ijab dan qabul dan tidak wajib di ucapkan, tetapi cukup dengan menyerahkan pemilik kepada peminjam barang yang di pinjam dan boleh ijab qabul di ucapkan, berkaitan dengan barang yang dipinjamkan. Secara umum rukum ariyah adalah:

1. Adanya pihak yang dipinjami
2. Adanya pihak yang meminjami
3. Adanya barang atau objek yang dipinjamkan
4. Adanya akad ariyah

Sedangkan syarat barang yang dipinjam dan perlu diperhatikan, yaitu:

1. Harta atau barang yang di pinjamkan benar-benar milik hak orang yang meminjamkan dan peminjam tidak boleh meminjamkan harta atau barang tersebut kepada piha lain.
2. Harta atau baranag yang di

“Tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”

pinjamkan harus mempunyai manfaat.

3. Memanfaatkan harta atau barang pinjaman tersebut dalam ruang lingkup kebolehan.

E. Tata Cara Mengembalikan Pinjaman

Setiap orang yang meminjam sesuatu kepada orang lain mempunyai kewajiban untuk mengembalikan barang tersebut, jikaa tidak dikembalikan maka orang yang meminjam berdosa. Karena termasuk perbuatan menganiaya, sedangkan perbuatan menganiaya masuk kategori perbuatan dosa.

Pengambilan utang jika melebihi bayaran dari sejumlah pinjaman diperbolehkan asal kelebihan itu dari kemauan orang yang meminjam. Seperti kisah Rasulullah pernah berutang hewan, kemudian beliau membayar hewan itu dengan yang lebih besar dan tua umurnya dari hewan yang beliau pinjam.

Dalam transaksi pinajm meminjam sering kali kita mengenal istilah bunga seerti seseorang yang meminjam sesuatu tidak bersedia melunasi hutangnya atau mungkin terlambat m e n g e m b a l i k a n hutangnya. Kemudian orang tersebut mendapat bunga dari orang yang

bersifat tertulis, untuk memperkuat proses akad, dan disaksikan 2 orang saksi laki-laki.

1. Ariyah, dibutuhkan hanya kebutuhan yang mendesak dan mempunyai niat untuk mengembalikannya.
2. Apabila peminjam tidak mampu mengembalikannya karena bangkrut dan dirasa tidak berat sebaiknya yang meminjamkan membebaskannya dari utangnya tersebut.
3. Apabila peminjam sudah mampu mengembalikan utangnya, sebaiknya segera mengembalikan, karena kalau kelamaan bisa lupa atau lalai dan sifat tersebut berarti berbuat dzalim.

DAFTAR PUSTAKA

- Karim, Helmi, 1997, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Suhendi, Hendi, 2007, *Fiqh Muamalah*, Jakarta : RajaGrafindo Persada.

meminjamkan. Kejadian tersebut seharusnya tidak diperbolehkan karena bisa dikatakan riba dan Islam mengharamkan riba.

Adapun tata cara mengembalikan pinjaman menurut hukum Islam sebagai berikut:

1. Jika mu'ir (pihak yang meminjamkan) mengisyaratkan bahwa musta'ir (peminjam) berkewajiban mengganti barang yang dipinjam jika dia merusak barang yang dipinjam, maka musta'ir wajib menggantinya.
2. Jika pihak yang meminjamkan tidak mengisyaratkan, kemudian barang pinjaman rusak bukan karena kesalahan pihak peminjam atau tidak karena disengaja, maka peminjam tidak wajib mengganti, hanya saja dia disunnahkan untuk menggantinya.
3. Jika kerusakannya hanya sedikit disebabkan karena dipakai dengan izin tidaklah patut diganti, karena terjadinya sebab pemakaian yang diizinkan (ridlo kepada sesuatu berarti ridlo pula kepada akibatnya). Namun jika barang pinjaman mengalami kerusakan karena kesalahan dan disengaja oleh peminjam, dia wajib menggantinya dengan barang yang sama atau dengan uang seharga barang pinjaman tersebut.
4. Peminjam tidak boleh menyewakan barang yang dipinjamkannya. Adapun

meminjamkannya kepada orang lain dibolehkan, dengan syarat izin kepada pihak yang meminjamkan dan merelakannya.

5. Pada tiap-tiap waktu, yang meminjam ataupun yang meminjamkan boleh memutuskan aqad asal tidak merugikan kepada salah seorang diantara keduanya.
6. Jika seseorang meminjamkan kebun untuk dibuat tembok, ia tidak boleh memintapengembalian kebun tersebut hingga tembok tersebut roboh. Begitu juga orang yang meminjamkan sawah untuk ditanami, ia tidak boleh meminta pengembalian sawah tersebut hingga tanaman yang ditanam diatas sawah tersebut telah dipanen, karena menimbulkan mudharat kepada seorang muslim itu haram.
7. Barang siapa meminjamkan sesuatu hingga waktu tertentu, dia disunnahkan tidak meminta pengembaliannya kecuali setelah habisnya batas waktu peminjaman.

F. Penutup

Ariyah atau pinjam meminjam adalah ajaran agama Islam yang dianjurkan dan bernilai ibadah, karena didalamnya terdapat unsur tolong menolong kepada sesama manusi. Supaya ariyah tetap bernilai ibadah maka ada beberapa hal yang perlu di perhatikan, di antaranya:

8. Transaksi Ariyah sebaiknya